



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penganggaran dan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah....

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jemberana.
3. Bupati adalah Bupati Jemberana.
4. Bantuan keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah kepada desa dan kelurahan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa dan kelurahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jemberana.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan keuangan selaku bendahara umum daerah.
8. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II JENIS DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Jenis Bantuan Keuangan Khusus meliputi :
 - a. penghargaan bagi tokoh umat; dan
 - b. pembangunan dan/atau rehab Pura Dhang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Tiga, Kawitan, Gereja dan Pasar Adat.
- (2) Tokoh umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Sulinggih;
 - b. Pemangku;
 - c. Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N);
 - d. Guru Ngaji; dan
 - e. Guru Minggu.

Pasal 3

Sasaran Bantuan Keuangan Khusus meliputi tokoh umat dan Panitia pembangunan dan/atau rehab Pura Dhang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Tiga, Kawitan, Gereja dan Pasar Adat.

BAB III BESARAN BANTUAN

Pasal 4

Besaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Perbekel atau Lurah diketahui Camat menyampaikan proposal Bantuan Keuangan Khusus secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - c. susunan panitia.
- (3) Format Proposal Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Khusus dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan verifikasi terhadap proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Dinas....

- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat surat/nota dinas permohonan persetujuan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada PPKD.
- (3) Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (4) Pencairan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disalurkan langsung melalui rekening penerima.
- (5) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan anggaran kas yang tersedia.
- (6) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan kuitansi dan daftar bukti penerimaan uang.

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa di Desa dan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus meliputi :

- a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang diterimanya;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan Khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pemberian Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat.

BAB VIII....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 16 Nopember 2017
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 16 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 NOMOR 31

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN DAN
 PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
 KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN

FORMAT PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

KOP Desa/ Kelurahan

Nomor : (* Nama Desa/ Kelurahan).....20..
 Lampiran : Kepada
 Perihal : Permohonan Bantuan Yth. Bapak Bupati Jembrana
Keuangan Khusus di-
Negara.

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di (*Nama Desa/Kelurahan),...Kecamatan, dan dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintah (*Nama Desa/Kelurahan), kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan keuangan khusus sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan (*Nama Desa/Kelurahan), dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Bantuan keuangan khusus dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c. dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak Bupati berkenan untuk dapat membantu dalam bentuk pemberian bantuan keuangan khusus.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Camat (*Nama Kecamatan)

Pemohon
 Nama Desa/ Kelurahan

(Nama Camat)

(Nama Perbekel/Lurah)

BUPATI JEMBRANA

ttd

I PUTU ARTHA

